



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 201/Pdt.G/ 2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Radiologi RSUD, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini dikuasakan kepada AGUS MANFALUTHI, SH., dan KARYONO, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Letjen Sutoyo II/19 Kediri, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING I/TERBANDING II** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Radiologi RSUD, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING I/PEMBANDING II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal tanggal 30 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani 1429 H. nomor : 1032/Pdt.G/2007/PA.Kab. Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan, menjatuhkan talak satu bain Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensasi sebagian ;
2. Menyatakan bahwa :

Sebuah mobil sedan merk Peugeot 505 GR MT tahun 1982, warna hijau metalik, NO.POL 1 , No. Rangka 1372086, No. Mesin 1372086 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah mobil sedan merk Peugeot 505 GTI MT tahun 1989, warna cosmoment, NO POL 2, No. Rangka VF 3551A860364960, No. Mesin 3064960 ;

Sebuah sepeda motor merk Yamaha crypton T 105 K/E tahun 1999, warna hitam, NO POL 3, No. rangka MH34ST002XK241451, No. Mesin 4ST277803 ;

2 (dua) set meja kursi/sofa terbuat dari kayu jati warna coklat dop ;

1 (satu) buah meja panjang/buffet terbuat dari kayu jati ;

Sebidang tanah pekarangan luas 491 M2 tercatat di SPPT PBB No. 35.06.130.002.017-0394 diatas namakan Tergugat Rekonsensi (PENGGUGAT ASLI) terletak di KABUPATEN KEDIRI dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak ;
- Sebelah Timur : Tanah Jumangin ;
- Sebelah Selatan : Parit ;
- Sebelah Barat : Tanah Supinah ;

Adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ;

3. Menyatakan peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Jurusita PA. Kab. Kediri Nomor : 1032/Pdt.G/2007/PA.Kab. Kdr. tanggal 3 April 2008 terhadap harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, sebagaimana tersebut pada dictum putusan point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 adalah sah dan berharga ;

4. Memerintahkan Jurusita PA. Kab. Kediri untuk melakukan pengangkatan sita atas :

4.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 955 M2, tercatat dalam SPPT PBB No. 35.06.130.002.017-0394 diatas namakan Tergugat Rekonsensi (PENGGUGAT ASLI) terletak di KABUPATEN KEDIRI dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Biliton ;
- Sebelah Timur : Tanah Suharji ;
- Sebelah Selatan : Tanah Heru ;
- Sebelah Barat : Tanah Purwanto ;

Dan sebuah bangunan rumah permanent terbuat dari tembok dan bangunan kayu seluas \pm 280 M2 yang berdiri diatas tanah tersebut ;

4.2. Saham pada PT. SWASTA sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

5. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan Nomor 2 diatas, dengan ketentuan masing-masing mendapat setengah bagian yang sama nilainya ;

6. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Menghukum Penggugat (Tergugat rekonpensasi) untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.342.000,- (Dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa Tergugat pada tanggal 13 Mei 2008 dan Penggugat pada tanggal 29 Mei 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 30 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Tsani 1428 H. nomor : 1032/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa pada saat pengajuan banding oleh Tergugat/Pembanding I/Terbanding II tidak menyerahkan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor : 1032/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr. tanggal 02 Juli 2008 dan pada saat pengajuan banding oleh Penggugat/Terbanding I/Pembanding II menyerahkan memori banding tertanggal 14 Juli 2008 dan Tergugat/Pembanding I/Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor : 1032/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr. tanggal 25 Juli 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I/Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 30 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Tsani 1429 H. nomor 1032/Pdt.G/2008/PA.Kdr., memori dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding I/Pembanding II tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat/Pembanding I/ Terbanding II setelah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding I/Pembanding II yakni : **1. SAKSI 1 PENGGUGAT** (ibu), **2. SAKSI 2 PENGGUGAT** (adik kandung), dan dari keterangan kedua saksi tersebut diatas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian, arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara Penggugat/ Terbanding I/Pembanding II dengan Tergugat/Pembanding I/Terbanding II telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sebagai puncaknya antara Penggugat/ Terbanding I/Pembanding II dengan Tergugat/Pembanding I/Terbanding II telah sering pisah ranjang akibat dari Tergugat Pembanding I/Terbanding II yang jatuh sakit stroke sejak tanggal 31 Januari 2001 dan selanjutnya satu sama lain telah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa tentang usaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding I/Pembanding II dengan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama secara langsung telah mendamaikan para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding I/Pembanding II dengan Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dan Surat Ar-Ruum ayat 21 :

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang ”,

tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/ Terbanding I/Pembanding II dengan Tergugat/Pembanding I/Terbanding II akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara Penggugat/Terbanding I/Pembanding II dengan Tergugat/Pembanding I/ Terbanding II harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum :”***Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan***” ;

Menimbang, bahwa atau setidaknya tidaknya berdasarkan pengakuan Tergugat/ Pembanding I/Terbanding II sejak jatuh sakit stroke meskipun telah membaik akan tetapi kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat/Terbanding I/Pembanding II hanya memberi nafkah lahir (belanja) saja sehingga secara contrario Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Tergugat/Pembanding I/Terbanding II tidak dapat melaksanakan kewajiban batinnya terhadap Penggugat/Terbanding I/Pembanding II sehingga dalam perkara a quo alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding I/Pembanding II dapat diklasifikasikan telah memenuhi Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni : Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri :

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Dalam Rekonpensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 maka apabila dalam rekonpensi disebut Penggugat atau Tergugat adalah Penggugat dalam Rekonpensi atau Tergugat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa sebagai Pembanding I dan sebagai Terbanding II, Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II ternyata tidak menyerahkan memori banding maupun kontra memori banding sehingga tidak jelas tentang hal-hal apa yang menjadi keberatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II terhadap putusan hakim tingkat pertama, sedangkan selaku Pembanding II maka Tergugat/ Terbanding I/Pembanding II telah menyerahkan memori banding sehingga keberatan atas putusan hakim tingkat pertama menjadi lebih jelas dan atas dasar keberatan-keberatan itulah perlu dipertimbangkan secara keseluruhan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Terbanding I/ Pembanding II antara lain menyatakan bahwa berkaitan dengan bukti TR2 (surat pengakuan dibawah tangan), oleh karena telah diakui tanda tangannya oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II, maka bukti TR2 meskipun merupakan akta dibawah tangan maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, akan tetapi dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa walaupun suatu alat bukti telah otentik akan tetapi alat bukti tersebut akan menjadi tidak sempurna apabila dapat dibuktikan sebaliknya, dan untuk membuktikan sebaliknya tersebut adalah merupakan hak seseorang, hal ini analog dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 02 Nopember 1976 nomor : 327 K/Sip/1976, yang mengabstraksikan : ***"bahwa ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan tidak benar"***, sehingga dalam perkara a quo dengan diajukan gugatan harta bersama oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II walaupun ada bukti TR.2 yang dipandang sebagai alat bukti yang sempurna maka merupakan hak Penggugat/Pembanding I/Terbanding II untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut sehingga gugatan haruslah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan satu persatu tentang obyek sengketa posita 2, 3, 4 dan 5 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa posita 2 dan 3, dalam gugatan Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II mendalilkan bahwa sekitar tahun 1995 beberapa bulan setelah akad nikah Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah membeli sebidang tanah pekarangan seluas 491 M² diatas namakan Tergugat Rekonpensi, terletak di KABUPATEN KEDIRI, maka hal tersebut dibantah oleh Tergugat/Terbanding I/Pembanding II antara lain : bagaimana mungkin perkawinan baru berjalan dalam hitungan bulan sudah membeli tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanah tersebut hasil pembelian Tergugat/Terbanding I/Pembanding II dari hasil tabungan sendiri sebelum menikah, sehingga oleh karena dibantah maka menurut Pasal 163 HIR Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat/Pembanding I/Terbanding II menghadirkan dua orang saksi masing-masing SAKSI 3 PENGGUGAT dan SAKSI 4 PENGGUGAT, dimana SAKSI 3 menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dari Bambang Hartono pada tahun 1994, diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah dan dibiayai oleh Bambang Hartono pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 rumah tersebut sudah mencapai 80 %, ditempati Bambang Hartono tahun 1998, sedang SAKSI 4 menerangkan tanah bagian belakang dibeli tahun 1996, sebelumnya tanah tersebut milik saksi, tanah dijual saksi seharga Rp.3.000.000,- lebih sedikit, pemilik asli tanah tersebut Bambang Hartono dibeli Tergugat tahun 1997, tanah itu sekarang sudah berubah bagian depan seluas 955 M² sudah dibangun rumah pada tahun 1997 dan bagian belakang seluas 1100 M² telah dijual kepada P. Heru ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut diatas ternyata keterangan masing-masing saksi dari Penggugat/Pembanding I/Terbanding II satu sama lain tidak saling mendukung tentang hal-hal sebagai berikut :

- bahwa tentang tanah, Saksi pertama menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dari Bambang Hartono tahun 1994, diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah tahun 1995 oleh Bambang Hartono, sedang Saksi kedua menerangkan bahwa tanah bagian belakang dibeli dari saksi pada tahun 1996, pemilik asli tanah adalah Bambang Hartono dibeli Tergugat Rekonpensi tahun 1997 ;
- bahwa tentang pembangunan rumah, SAKSI 3 menerangkan dibangun sebuah rumah pada tahun 1995 oleh Bambang Hartono, sedang SAKSI 4 menerangkan tanah bagian depan sudah dibangun rumah pada tahun 1997 ;

sehingga berdasarkan Pasal 172 HIR oleh karena keterangan para saksi antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada persesuaian dan persamaan maka keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II tersebut harus dinyatakan tidak benar ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing, SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT ternyata keterangan para saksi tersebut satu sama lain saling ada persesuaian dan persamaan yakni tentang hal :

- bahwa para saksi mengetahui ketika Tergugat/Terbanding I/Pembanding II menikah dengan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II diberi modal oleh orang tua berupa mas lantikan seberat 200 gram dan perhiasan seberat 150 gram dan uang Rp. 20.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) ;

- bahwa para saksi mengetahui sendiri karena para saksi adalah suami dari kakak Tergugat/ Terbanding I/Pembanding II, yang ikut hadir ketika orang tua memberi bekal kepada Tergugat/Terbanding I/Pembanding II ;
- bahwa para saksi mengetahui sendiri keluarga Tergugat/Terbanding I/ Pembanding II yang akan menikah dibekali oleh orang tuanya karena orang tua Tergugat/Terbanding I/ Pembanding II orang yang mampu, semua anak-anaknya dibekali ketika orang tua akan menikah dan saksi mengalami sendiri ketika saksi akan menikahi keluarga Tergugat/ Terbanding I/Pembanding II yang dibekali oleh orang tuanya ;
- bahwa para saksi mengetahui jika obyek 2, 3 berupa tanah dan bangunan rumah adalah pembelian Tergugat/Terbanding I/Pembanding II sendiri karena waktu Penggugat/Pembanding I/Terbanding II masih di Jakarta ;

sehingga oleh karena keterangan para saksi satu sama lain telah ada persesuaian dan persamaan maka keterangan para saksi Tergugat/Terbanding I/Pembanding II berdasarkan Pasal 172 HIR haruslah dapat diterima dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti keterangan para saksi Tergugat/Terbanding I/ Pembanding II telah dibenarkan serta berdasarkan bukti P.1. angka VI dimana antara Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II dengan Tergugat/ Terbanding I/Pembanding II tidak ada perjanjian perkawinan, maka terbukti bahwa obyek sengketa posita 2 dan 3 adalah barang asal Tergugat/ Terbanding I/Pembanding II sendiri berasal dari : tabungan gaji sebagai pegawai rumah sakit dan pemberian orang tua berupa mas seberat 200 gram serta uang sebesar Rp. 20.000.000,- pada saat sebelum perkawinan dilaksanakan, disamping itu Tergugat/ Terbanding I/Pembanding II mempunyai usaha penggergajian kayu di Pare, hal ini analog dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1975, nomor : 151K/Sip/1974 yang mengabstraksikan : **"bahwa barang-barang yang dituntut bukan harta gono gini antara Abdullah (suami) dan Fatimah (isteri), karena barang-barang tersebut dibeli dari uang penjualan barang bawaan (harta asal) milik Fatimah"**, dan dari abstraksi yurisprudensi tersebut secara tegas mempertahankan asas harta pribadi tetap berlanjut menjadi harta pribadi, meskipun wujud dan jenisnya telah berubah, dan sebaliknya oleh karena Penggugat/Pembanding I/Terbanding II tidak dapat membuktikan tentang kebenaran obyek sengketa sebagai harta bersama maka gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II atas obyek sengketa posita 2 dan 3 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa posita 6 berupa saham PT. SWASTA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka berdasarkan pemeriksaan setempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh hakim tingkat pertama ternyata ditemukan jumlahnya sebesar Rp.3.000.000,- dan jumlah yang terakhir ini telah diakui kebenarannya berdasarkan pernyataan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II yaitu saham sebanyak 300 lembar setiap lembar seharga Rp.10.000,- (bukti PR.9), sehingga harus ditetapkan bahwa obyek sengketa posita 6 adalah merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II selama perkawinan, dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama tentang obyek sengketa posita 4 dan 5 berdasarkan atas segala apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953, menyatakan : ***“Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya tidaklah dapat dipertahankan sepenuhnya sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II untuk sebagian dan menolak yang selain dan selebihnya

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama karena menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, menentukan bahwa oleh karena yang mengajukan perkara dalam kompensi adalah Penggugat Kompensi maka biaya perkara dalam kompensi haruslah dibebankan kepadanya, sedangkan oleh karena yang mengajukan gugatan rekompensi adalah Penggugat Rekompensi maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya, sehingga putusan hakim tingkat pertama tentang biaya perkara haruslah diperbaiki sebagaimana berbunyi pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan Penggugat/Terbanding I/ Pembanding II dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan kepada mereka secara tanggung renteng ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan Penggugat/Terbanding I/Pembanding II dapat diterima ;

Dalam Konpensasi :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 30 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Tsani 1429 H. nomor : 1032/Pdt.G/2008/ PA.Kdr. ;

Dalam Rekonpensasi :

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 30 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Tsani 1429 H. nomor : 1032/Pdt.G/2008/PA.Kdr. dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II untuk sebagian ;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa obyek sengketa berupa :
 - 2.1. Sebuah mobil sedan merk Peugeot 505 GR MT tahun 1982, warna hijau metalik, NO POL 1, No. Rangka 1372086, No. Mesin 1372086 ;
 - 2.2. Sebuah mobil sedan merk Peugeot 505 GTI MT 1982, warna cosmoment, NO POL 2, No. Rangka VF 3551A860364960, No. Mesin 3064960;
 - 2.3. Sebuah sepeda motor merk Yamaha Crypton T 105 K/E tahun 1999, warna hitam NO POL 3, No. Rangka MH34ST002XK241451, No. Mesin 4ST277803 ;
 - 2.4. 2 (dua) set meja/kursi sofa terbuat dari kayu jati warna coklat dop ;
 - 2.5. 1 (satu) buah meja panjang/buffet terbuat dari kayu jati ;
 - 2.6. Saham PT. SWASTA sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat/Terbanding I/ Pembanding II dan menetapkan pula masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
3. Menyatakan sita jaminan (Consevoir Beslag) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor : 1032/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr. tanggal 3 April 2008 terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada amar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6, adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan sita jaminan (Consevoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa posita 2 dan 3 tidak sah dan berharga dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk melakukan pengangkatan sita jaminan atas obyek sengketa posita 2 dan 3 tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat/Terbanding I/Pembanding II untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding I/Terbanding II harta bersama sebagaimana tersebut pada amar 2 diatas sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II untuk yang selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Menghukum para pihak secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat pertama yakni Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp. 216.000,-(Dua ratus enam belas ribu rupiah) dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 2.126.000,- (Dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan Penggugat/ Terbanding I/Pembanding II untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.000,-(Enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** dan **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Biaya Perkara :

Meterai ----- Rp. 6.000,-

(Enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.